



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1316, 2018

KKI. Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter
Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran makin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medik dibutuhkan peningkatan kompetensi dokter spesialis/dokter gigi spesialis seiring dengan pengembangan dan teknologi kedokteran yang semakin canggih dan kompleks;
 - c. bahwa untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien diperlukan pengaturan praktik kedokteran selaras dengan penambahan kompetensi dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - d. bahwa pengaturan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan pengakuan secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu.
3. *Fellowship* adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis terkait paling singkat 6 (enam) bulan.
4. Standar Pendidikan *Fellowship* adalah standar pendidikan dan standar kompetensi yang merupakan bagian dari Standar Pendidikan Subspesialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program *fellowship* dan disahkan oleh KKI.
5. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
6. Kompetensi Tambahan Subspesialis adalah kompetensi tambahan yang didapat oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis setelah menyelesaikan pendidikan subspesialis

dan memperoleh sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium terkait.

7. Kompetensi Tambahan *Fellowship* adalah penambahan kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program pendidikan *fellowship* bidang sub spesialis tertentu.
8. Kualifikasi Tambahan Subspesialis adalah kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memperoleh kompetensi tambahan melalui proses pendidikan sub spesialis atau *fellowship* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
10. Sertifikat Kompetensi Tambahan adalah surat pernyataan telah lulus pendidikan tambahan yang diselenggarakan berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait dan disahkan KKI.
11. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang selanjutnya disingkat STR KT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan.
12. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
13. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
14. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural,

dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

15. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
16. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
17. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.

Pasal 2

Pengaturan Registrasi Kualifikasi Tambahan ini bertujuan untuk mengatur secara umum mengenai registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini meliputi:

- a. Dokter Spesialis-Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dan *Fellow* yang kompeten dalam memberikan pelayanan kedokteran yang profesional dan aman bagi masyarakat yang dibuktikan dengan STR KT.

- b. Dokter Spesialis-Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dan *Fellow* yang mendapat Kualifikasi Tambahan sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar kompetensi yang disahkan KKI.

BAB III
PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN DAN
STANDAR KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 4

Pengesahan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, KKI mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi subspesialis dan *Fellowship*.

Bagian Kedua
Pendidikan Subspesialis

Pasal 6

- (1) Pendidikan subspesialis dilaksanakan oleh institusi pendidikan bekerjasama dengan Kolegium dan rumah sakit pendidikan.
- (2) Pendidikan subspesialis hanya dapat dilaksanakan oleh institusi pendidikan yang melaksanakan pendidikan spesialis dengan akreditasi tertinggi untuk Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) Pendidikan subspesialis merupakan pendalaman dari spesialis kedokteran.

- (4) Pendidikan subspesialis wajib mempunyai dan menggunakan standar pendidikan dan standar kompetensi subspesialis yang disahkan oleh KKI.
- (5) Pendidikan subspesialis dapat dilaksanakan secara bertahap dalam program pendidikan yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan *Fellowship*

Pasal 7

- (1) Tahapan pendidikan subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diselenggarakan permodul sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Modul Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dalam pendidikan *Fellowship*.
- (3) Pendidikan *Fellowship* dapat dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan.
- (4) Lulusan pendidikan *Fellowship* mendapat Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium terkait sesuai dengan standar kompetensi modul pendidikannya.
- (5) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan *Fellowship* dapat mengajukan kembali pendidikan *Fellowship* berikutnya pada bidang subspecialisasi yang sama setelah melaksanakan praktik Kualifikasi Tambahan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (6) KKI dapat menerbitkan STR KT setelah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis menyelesaikan program pendidikan *Fellowship*.
- (7) Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan *Fellowship* dapat mengajukan kembali STR KT setelah melaksanakan

praktik Kualifikasi Tambahan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Program pendidikan *Fellowship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperhitungkan sebagai perolehan RPL untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sub spesialis.
- (2) Program pendidikan *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dengan akreditasi tertinggi.
- (3) Program pendidikan *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium dan disahkan KKI.
- (4) Rumah sakit yang dipergunakan sebagai wahana pendidikan *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kolegium terkait.

BAB IV

REGISTRASI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DENGAN KUALIFIKASI TAMBAHAN

Pasal 9

- (1) Bukti Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan oleh KKI terdiri atas:
 - a. STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; dan
 - b. STR KT subspecialis atau STR KT *Fellowship*.
- (2) Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan dapat dilakukan dengan mengajukan STR KT.
- (3) Pengajuan STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan dapat mengajukan permohonan

STR KT berdasarkan Sertifikat Kompetensi Tambahan dari Kolegium.

- (5) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan pendidikan subspesialis atau *Fellowship* dari luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia wajib mengajukan permohonan STR KT setelah mendapatkan Sertifikat Kompetensi Tambahan dari Kolegium.
- (6) Pemberian STR KT untuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan pendidikan subspesialis atau *Fellowship* dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengajuan STR KT juga wajib melampirkan fotokopi Surat Izin Praktik yang masih berlaku.
- (8) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi tambahan hanya dapat melakukan praktik di 3 (tiga) tempat praktik yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Praktik Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 10

STR KT yang diberikan oleh KKI kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bukan merupakan persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik.

Pasal 11

STR KT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 12

- (1) STR KT diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas lengkap dan pembayaran telah dilakukan melalui sistem pembayaran *online* (simponi).
- (2) Masa berlaku STR KT sama dengan masa berlaku STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Dalam hal STR KT diajukan pada pertengahan masa berlaku STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, masa berlaku STR KT berakhir pada waktu yang sama dengan STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Dalam hal STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis tidak berlaku atau dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, STR KT yang diperoleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bersangkutan juga dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

BAB V REGISTRASI ULANG

Pasal 13

- (1) Registrasi ulang STR KT dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya.
- (2) Untuk registrasi ulang STR KT, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis harus menyerahkan Sertifikat Kompetensi Tambahan yang diterbitkan oleh Kolegium spesialis terkait kepada KKI.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Sertifikat Kompetensi Tambahan Subspesialis dari Kolegium yang diperoleh melalui proses pendidikan di institusi pendidikan atau di rumah sakit pendidikan dapat digunakan untuk mengajukan STR KT.
- (2) KKI dapat menerbitkan STR KT untuk Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai dengan daftar nama yang telah dikeluarkan oleh Kolegium terkait sebelum Peraturan KKI ini berlaku.
- (3) Penerbitan STR KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikeluarkan paling banyak 1

(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan KKI ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai sertifikat Kualifikasi Tambahan dalam Pasal 18 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA